

BAB V

PENUTUP

V.1. KESIMPULAN

Dalam pembahasan di dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan tanah dalam hukum agraria, bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya tetapi hanya mengatur secara aspek yuridis yaitu hak kepemilikannya. Dalam kepemilikan hak atas tanah subjek hukum baik orang atau badan hukum dalam melakukan pemanfaatan tanah harus memperhatikan aspek fungsi sosial hak atas tanah. Seseorang tidak dibenarkan mempergunakan atau tidak mempergunakan hak miliknya (atas tanah) semata hanya untuk kepentingan pribadinya, apalagi jika hal itu dapat merugikan kepentingan masyarakat karena sesuai dengan asas fungsi sosial ini hak milik dapat hapus jika kepentingan umum menghendaknya. Pemanfaatan tanah di wilayah sempadan sungai meski pemilik hak atas tanahnya dapat memanfaatkan tanah tersebut namun tetap harus memperhatikan kondisi lingkungan dan kepentingan masyarakat karena sungai digunakan secara sosial bukan untuk individu atau kelompok.
- b. Hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah dalam menertibkan permukiman di wilayah sempadan sungai yaitu terdapat dua faktor antara lain faktor internal dan faktor eksternal. Adapun hambatan pada faktor eksternal adalah kesadaran masyarakat yang berada di wilayah sempadan sungai Ciliwung Kota Depok masih kurang, faktor biaya dan waktu perizinan, dan faktor sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang berada di sempadan Sungai Ciliwung Kota Depok. Sedangkan faktor internalnya adalah perlu adanya penambahan personil dalam pengawasan permukiman di Sempadan Sungai Ciliwung, Belum jelasnya kewenangan mengenai pengawasan di Sempadan Sungai Ciliwung, dan masih perlunya kesepahaman antar instansi pemerintahan.

V.2. SARAN

Adapun beberapa hal yang dapat dijadikan saran dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat pemilik hak atas tanah dalam memanfaatkan tanah miliknya sebaiknya tetap memperhatikan fungsi sosial hak atas tanah untuk kepentingan umum dan memerhatikan kondisi lingkungan, khususnya pemanfaatan tanah di wilayah sempadan sungai yang merupakan kawasan lindung yang harus dijaga kelestarian ekosistemnya dan mengembalikan fungsi sebenarnya sungai yaitu untuk daerah resapan air dan ruang terbuka hijau.
- b. Terhadap Pemerintah maupun instansi-instansi yang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian wilayah sempadan sungai Ciliwung Kota Depok seperti diantaranya Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Badan Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pertanahan Nasional, Dinas Pekerjaan Umum dan SATPOL-PP dalam melakukan fungsinya masing-masing harus lebih optimal agar tidak ada lagi permukiman di wilayah sempadan sungai. Selain itu, lebih melakukan tindakan yang lebih tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan dan melakukan kesepakatan mengenai sempadan sungai antar instansi.